



Petikan P U T U S A N
Nomor 28/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAKHRUDDIN BIN HUSAINI**
NIK : 1107301606870001
Tempat lahir : Riwat
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Tempat tinggal : Lr. Nek Tok Dusun II Gampong Lampeut, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT.807/L.1.27/Eku.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 114/Pen.JN/2024/MS.Jth tanggal 5 September 2024, terhitung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 121/Pen.JN/2024/Ms.Jth tanggal 23 September 2024, terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 28/JN/2024/MS.Jth tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/JN/2024/MS.Jth tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDM-40/JTH/08/2024** tanggal 28 Agustus 2024, dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : *"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat"*

atau

Kedua : *"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAKHRUDDIN BIN HUSAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan uqubat Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) lima hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara dan disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO Tipe CPH2577 warna hitam, IMEI 1: 860536062319316, IMEI 2: 860536062319308;
- 1 (satu) unit SIM Card Nomor 085262604406;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024** bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliha, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Fadhliha, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy. M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

dto

Akmal Hakim BS, S.HI., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman, petikan Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)